



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/442 / X /2018**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penempatan rekening bank penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pembantu Masamba telah menyebabkan petugas kesehatan mengalami kendala untuk pencairan dana karena harus ke Masamba;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, dipandang perlu memindahkan rekening bank penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pembantu Masamba ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat dengan puskesmas;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Menetapkan Rekening Bank Penerima Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Oktober 2018

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 18.8.4.45/ 442/ X /2018

TENTANG

PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

NOMOR REKENING BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA FKTP PUSKESMAS	NAMA REKENING JKN	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Sabbang	UPTD Puskesmas Sabbang	5002-01-000074-30-9	BRI Unit Sabbang
2.	Baebunta	UPTD Puskesmas Baebunta	5002-01-000072-30-7	BRI Unit Sabbang
3.	Lara 1	UPTD Puskesmas Lara	4996-01-000006-30-4	BRI Unit Malangke
4.	Masamba	UPTD Puskesmas Masamba	4993-01-000015-30-1	BRI Unit Kappuna
5.	Malangke	UPTD Puskesmas Malangke	8105-01-000004-30-5	BRI Unit Belawa
6.	Malangke Barat	UPTD Puskesmas Malangke Barat	8105-01-000005-30-1	BRI Unit Belawa
7.	Cendana Putih	UPTD Puskesmas Cendana Putih	8106-01-000004-30-9	BRI Unit Kapidi
8.	Sukamaju	UPTD Puskesmas Sukamaju	5004-01-000012-30-5	BRI Unit Sukamaju
9.	Wonokerto	UPTD Puskesmas Wonokerto	7695-01-000004-30-5	BRI Unit Spontan
10.	Bone-Bone	UPTD Puskesmas Bone-Bone	5003-01-000022-30-6	BRI Unit Sidomukti
11.	Tanalili	UPTD Puskesmas Tanalili	5003-01-000021-30-0	BRI Unit Sidomukti
12.	Limbong	UPTD Puskesmas Limbong	5002-01-000073-30-3	BRI Unit Sabbang
13.	Seko	UPTD Puskesmas Seko	5002-01-000071-30-1	BRI Unit Sabbang
14.	Rampi	UPTD Puskesmas Rampi	4993-01-000014-30-5	BRI Unit Kappuna

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA

MINDAH PUTRI INDRIANI